



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXX, umur 52 tahun (01-05-1969), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK XXX, umur 45 tahun (26-05-1976), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXX, NIK XXX, umur 44 tahun (01-07-1977), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXX, NIK XXX, umur 40 tahun (12-05-1980), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

XXXXX, NIK XXX, umur 36 tahun (14-04-1985), agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan AUD, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah XXXXX menikah dengan XXXXX pada tahun 1975 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama: XXX, Lahir di Melak pada Tanggal 26-05-1976 (Pemohon II); XXX, Lahir di Melak pada Tanggal; 01-07-1977 (Pemohon III); XXX, Lahir di Melak pada Tanggal 12-05-1980 (Pemohon IV);
2. Bahwa pada tahun 1982, almarhumah XXXXX bercerai dengan XXXXX;
3. Bahwa almarhum XXXXX menikah dengan XXXXX pada tahun 1983 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu XXX, Lahir di Barong Tongkok 14-04-1985 (Pemohon V);
4. Bahwa pada tahun 1988, almarhumah XXXXX bercerai dengan XXXXX;
5. Bahwa almarhumah XXXXX menikah dengan XXXXX (Pemohon I) pada Tanggal 14-08-1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai tertera di dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 14702/III/1989 pada tanggal 14-08-1989;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah XXXXX tersebut tidak dikarunia anak;
7. Bahwa almarhumah XXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan demikian juga dengan Pemohon I hingga Pemohon V masih dalam keadan memeluk agama Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhumah XXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 karena sakit;
9. Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXX telah meninggal lebih dulu;
10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan sebagai dasar pembayaran gaji pensiun milik almarhumah XXXXX;
11. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.1. XXXXX, sebagai suami;
 - 2.2. XXXXX, sebagai anak kandung;
 - 2.3. XXXXX, sebagai anak kandung;
 - 2.4. XXXXX, sebagai anak kandung; dan
 - 2.5. XXXXX, sebagai anak kandung;

adalah ahli waris yang sah dari XXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan para Pemohon, dan atas penjelasan tersebut, para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon tidak melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Kta Nikah atas nama Pemohon I dan XXXXX, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tanggal 16 November 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 13 November 2017, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXX Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 25 November 2019, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon IV, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 31 Desember 2014, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga XXX, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 19 Maret 2018, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 November 1987, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 16 November 1987, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 17 November 1987, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, tanggal 18 November 1987, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tanggal 01 September 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11;

12. Asli Silsilah Keturunan, yang diketahui oleh Camat Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 12 November 2021, kemudian diberi kode P.12;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal XXXXX;
- Bahwa XXXXX adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara XXXXX dan Pemohon I tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975, XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa XXXXX telah bercerai dengan XXXXX;
 - Bahwa setelah bercerai dengan XXXXX, XXXXX menikah kembali dengan XXXXX dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon V;
 - Bahwa orang tua XXXXX telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa kematian XXXXX tidak ada unsur kesengajaan;
 - Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
 - Bahwa XXXXX tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
 - Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus pensiunan XXXXX di Bank;
2. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan juga mengenal XXXXX;
 - Bahwa XXXXX adalah istri dari Pemohon I;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut antara XXXXX dan Pemohon I tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada tahun 1975, XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa XXXXX telah bercerai dengan XXXXX;
 - Bahwa setelah bercerai dengan XXXXX, XXXXX menikah kembali dengan XXXXX dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon V;
 - Bahwa orang tua XXXXX telah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa XXXXX telah meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa kematian XXXXX tidak ada unsur kesengajaan;
 - Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
- Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus pensiunan XXXXX di Bank;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa XXXXX adalah istri dari Pemohon I dan ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, sedangkan saat ini XXXXX telah meninggal dunia sehingga para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXX. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tentang permohonan para Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 yang akan dipergunakan untuk keperluan administrasi pencairan dana tabungan dan deposito;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.12, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam dan identitasnya sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Idham dan Fiatmawati adalah pasangan suami-istri yang telah menikah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai P.10, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dilahirkan dari seorang ibu yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2021 di Melak;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa asli Silsilah Keturunan, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUHPperdata, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan keluarga antara para Pemohon dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXXXX adalah istri dari Pemohon I;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara XXXXX dan Pemohon I tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tahun 1975, XXXXX telah menikah dengan XXXXX dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa XXXXX telah bercerai dengan XXXXX;
5. Bahwa setelah bercerai dengan XXXXX, XXXXX menikah kembali dengan XXXXX dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon V;
6. Bahwa orang tua XXXXX telah meninggal lebih dulu;
7. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit;
8. Bahwa kematian XXXXX tidak ada unsur kesengajaan;
9. Bahwa XXXXX meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
10. Bahwa XXXXX tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
11. Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;
12. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus pensiunan XXXXX di Bank;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari XXXXX, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan*

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orang tuanya, hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (7) yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”;

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orang tuanya sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (11) sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَ فَإِصْطَ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa XXXXX dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syari’at Islam, oleh karena itu, keadaan tersebut telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga beragama Islam, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang telah diungkap di atas dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat XXXXX meninggal dunia, XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I sebagai suami, serta Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak kandung;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXX meninggal dunia disebabkan karena sakit dan tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya, sehingga ahli waris XXXXX tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menurut Majelis Hakim permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - 2.6. **Hermanto bin Jermani Bagong**, sebagai suami;
 - 2.7. **XXXXXX**, sebagai anak kandung;
 - 2.8. **XXXXXX**, sebagai anak kandung;
 - 2.9. **XXXXXX**, sebagai anak kandung; dan
 - 2.10. **XXXXXX**, sebagai anak kandung;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris yang sah dari XXXXX;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp1.390.000.00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **01 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi/ATK | : | Rp | 50.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 1.240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 1.390.000,00**
(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)